

**PEMBERHENTIAN – SEKRETARIS PPS DESA BANGGAI – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 1354 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN OSMAR WIDI NUGRAHA SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGGAI KECAMATAN DURUKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Mabolu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberhentian OSMAR WIDI NUGRAHA sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian OSMAR WIDI NUGRAHA sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024, Kep. Kades Banggai No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian OSMAR WIDI NUGRAHA sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 November 2024.